

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong lahirnya berbagai inovasi dalam sektor keuangan digital, salah satunya perdagangan aset kripto.¹ Aset kripto tidak lagi dipandang sekadar sebagai instrumen teknologi, melainkan telah berkembang menjadi komoditas digital yang diperdagangkan secara luas melalui platform perdagangan aset kripto.² Indonesia menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan transaksi aset kripto yang cukup signifikan sehingga memunculkan berbagai pelaku usaha yang menyediakan layanan perdagangan aset digital kepada masyarakat.³ Salah satu platform perdagangan aset kripto terbesar di Indonesia adalah INDODAX yang berfungsi sebagai perantara bagi pengguna dalam melakukan transaksi jual beli aset kripto.⁴

Keberadaan platform perdagangan aset kripto pada dasarnya menimbulkan hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen.⁵ Hubungan hukum antara platform perdagangan aset kripto dan pengguna menempatkan platform sebagai

¹ Muhamad Ramdhani Akbar, "Transformasi Digital Di Industri Finansial: Antara Inovasi Dan Regulasi," *Qasa Business Insights* (Qasa Consulting, 2025), <https://Qasaconsulting.Com/Insight/Transformasi-Digital-Di-Industri-Finansial-Antara-Inovasi-Dan-Regulasi>.

² Jhon Nelson Et Al., "Aturan Legalitas Dan Kerangka Pengaturan Perlindungan Investor Aset Kripto Di Indonesia: Studi Komparasi Pengaturan Bappebti Dan Otoritas Jasa Keuangan (Ojk)," *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum (E-Issn: 2776-1916)* 6, No. 02 (2026): 21–34.

³ Muhammad Heriyanto, "Ojk Nilai Transaksi Aset Kripto Rp301,75 Triliun Di Semester I 2024," *Antara News*, 2024, <https://www.AntaraneWS.Com/Berita/4239883/Ojk-Nilai-Transaksi-Aset-Kripto-Rp30175-Triliun-Di-Semester-I-2024>.

⁴ W S Anggy, "Blockchain Dalam Lingkungan Bisnis: Studi Kasus Perdagangan Crypto Di Aplikasi Indodax," *JOISTICS: Journal of Information Systems and Data Analytics* 1, no. 01 (2025).

⁵ Otoritas Jasa Keuangan, *Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 20/Seojk.07/2024 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto* (Jakarta, Indonesia: Otoritas Jasa Keuangan, 2024),

penyelenggara perdagangan aset keuangan digital sekaligus penyelenggara sistem elektronik yang berkewajiban menjamin keamanan dan keandalan sistem informasi, ketahanan siber, perlindungan konsumen, serta perlindungan data pribadi dalam pelaksanaan transaksi aset kripto.⁶ Keamanan transaksi menjadi aspek yang sangat penting karena seluruh aktivitas perdagangan aset kripto berlangsung secara digital dan bergantung pada keandalan sistem teknologi informasi yang digunakan oleh penyelenggara platform.

Pengaturan mengenai perdagangan aset kripto di Indonesia telah memperoleh dasar hukum melalui berbagai peraturan yang mengakui aset kripto sebagai aset keuangan digital yang dapat diperdagangkan dalam pasar aset keuangan digital.⁷ Pengaturan mengenai aset kripto di Indonesia saat ini diatur dalam POJK Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto. Peraturan tersebut menempatkan aset kripto sebagai bagian dari aset keuangan digital yang dapat diperdagangkan di Pasar Aset Keuangan Digital melalui penyelenggara yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan. Ketentuan tersebut tercermin dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 1 angka 6, Pasal 2 ayat (3), dan Pasal 4 ayat (1) POJK Nomor 27 Tahun 2024.⁸

Perlindungan terhadap pengguna platform juga memperoleh landasan hukum melalui ketentuan mengenai perlindungan konsumen, perdagangan melalui

⁶ Otoritas Jasa Keuangan, “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto” (2024), <https://pasal.id/peraturan/pojk/peraturan-ojk-no-27-tahun-2024>.

⁷ Cindy Aulia Norman, “Transformasi Hukum Aset Kripto Di Indonesia: Analisis Komparatif Dengan Malaysia Mengenai Pergeseran Dari Komoditas Ke Instrumen Keuangan,” *Padjadjaran Law Review* 13, No. 1 (2025): 100–113.

⁸ Lihat di Pasal 1 angka 5, Pasal 1 angka 6, Pasal 2 ayat (3), dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto.

sistem elektronik, serta penyelenggaraan sistem elektronik. Pasal 3 ayat (2) POJK Nomor 27 Tahun 2024 mewajibkan penyelenggara perdagangan aset keuangan digital untuk menerapkan prinsip tata kelola yang baik, manajemen risiko, keamanan dan keandalan sistem informasi termasuk ketahanan siber, perlindungan konsumen, serta perlindungan data pribadi.⁹

Kewajiban tersebut sejalan dengan ketentuan penyelenggaraan sistem elektronik yang mengharuskan setiap penyelenggara sistem elektronik menyelenggarakan sistem elektronik secara andal, aman, dan bertanggung jawab. Ketentuan tersebut tercermin dalam Pasal 9 ayat (1) Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020, yang menyatakan bahwa *“PSE Lingkup Privat bertanggung jawab atas penyelenggaraan Sistem Elektronik dan pengelolaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik di dalam Sistem Elektronik secara andal, aman, dan bertanggung jawab.”*¹⁰

Keseluruhan regulasi tersebut pada dasarnya mewajibkan pelaku usaha untuk menjamin keamanan sistem, menjaga kerahasiaan dan perlindungan data pribadi pengguna, serta memberikan perlindungan terhadap kerugian yang timbul akibat kesalahan, gangguan, maupun kegagalan sistem yang berada dalam penguasaannya. Kewajiban tersebut tercermin dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, huruf e, dan huruf g POJK Nomor 27 Tahun 2024, yang mengharuskan penyelenggara

⁹ Lihat di Pasal 2 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto.

¹⁰ Lihat di pasal 9 Ayat (2) “Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat”

menerapkan keamanan dan keandalan sistem informasi, perlindungan konsumen, serta perlindungan data pribadi dalam penyelenggaraan perdagangan aset kripto.¹¹

Asas perlindungan konsumen menjadi salah satu landasan penting dalam penyelenggaraan perdagangan aset kripto.¹² Asas tersebut menghendaki adanya keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan konsumen sehingga pengguna memperoleh jaminan keamanan dalam melakukan transaksi. Asas itikad baik juga mengharuskan pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya secara bertanggung jawab dengan menerapkan standar keamanan yang memadai guna mencegah timbulnya kerugian bagi konsumen.¹³ Selain itu, asas kepastian hukum menuntut adanya kejelasan mengenai pihak yang harus bertanggung jawab ketika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan kerugian pengguna.¹⁴

Fakta hukum menunjukkan bahwa keamanan platform perdagangan aset kripto masih menjadi persoalan yang serius. Pada September 2024, INDODAX mengalami insiden keamanan yang diduga berupa peretasan terhadap sistem platform sehingga mengakibatkan kerugian yang ditaksir mencapai lebih dari US\$22 juta.¹⁵ Akibat insiden tersebut, layanan INDODAX sempat dihentikan

¹¹ Lihat di pasal Pasal 3 ayat (2) huruf d, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto.

¹² Jerry Peryanto, Diana Ria W Napitupulu, And Paltiada Saragi, "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Cryptocurrency Menurut Uu No. 4 Tahun 2023 Tentang P2sk.," *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, No. 5 (2025): 2432–46.

¹³ Amila Desiani, Muhamad Amirulloh, And Agus Suwandono, "Implementasi Asas Itikad Baik Dalam Perlindungan Konsumen Atas Pembatalan Transaksi Yang Dilakukan Oleh Situs Belanja Elektronik," *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 2, No. 1 (2018): 56–68.

¹⁴ Clara Indriana Ajeng Saputri, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jasa Kecantikan Eyelash Extension Dalam Memenuhi Hak-Hak Konsumen Ditinjau Berdasarkan Asas Keamanan Dan Keselamatan, Serta Kepastian Hukum (Studi Kasus Di Kabupaten Sleman)" (Uajy, 2019).

¹⁵ Lely Maulida And Reska K Nistanto, "Dugaan Peretasan Indodax, Kerugian Ditaksir Rp 338 Miliar," *Kompas.Com*, 2024, <https://Tekno.Kompas.Com/Read/2024/09/13/10320047/Dugaan-Peretasan-Indodax-Kerugian-Ditaksir-Rp-338-Miliar>.

sementara untuk dilakukan investigasi dan pemulihan sistem keamanan. Meskipun pihak perusahaan menyatakan bahwa dana pengguna tetap aman dan kerugian berasal dari aset perusahaan, peristiwa tersebut menunjukkan bahwa platform perdagangan aset kripto tetap memiliki risiko keamanan yang dapat memengaruhi kepercayaan konsumen terhadap layanan yang diberikan.¹⁶

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai batas dan bentuk tanggung gugat platform perdagangan aset kripto ketika terjadi gangguan keamanan sistem. Persoalan tidak hanya berkaitan dengan kewajiban pelaku usaha untuk mencegah terjadinya peretasan, tetapi juga menyangkut tanggung jawab hukum setelah kerugian muncul. Kedudukan INDODAX sebagai pelaku usaha yang memperoleh izin sebagai Pedagang Fisik Aset Kripto semakin memperkuat kewajibannya untuk menerapkan prinsip keamanan, transparansi, dan perlindungan terhadap pengguna layanan.

Analisis mengenai tanggung gugat pelaku usaha dalam penelitian ini dapat menggunakan Teori Tanggung Gugat (*Liability Theory*) yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Teori tersebut menjelaskan bahwa seseorang atau badan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul akibat pelanggaran kewajiban hukum yang dibebankan kepadanya. Dalam konteks perdagangan aset kripto, teori ini digunakan untuk mengkaji apakah INDODAX memiliki kewajiban hukum yang menimbulkan tanggung gugat ketika keamanan sistem yang dikelolanya mengalami gangguan sehingga berpotensi merugikan pengguna.

¹⁶ *Ibid.*

Penelitian terdahulu umumnya lebih berfokus pada aspek perlindungan konsumen dalam investasi aset kripto dan legalitas perdagangan aset kripto. Penelitian oleh Wardah Yuspin dan Arief Wicaksono yang berjudul “*Telaah Yuridis Perlindungan Konsumen Dalam Kegiatan Investasi Aset Kripto di Indonesia*” membahas perlindungan konsumen dalam aktivitas investasi aset kripto berdasarkan regulasi yang berlaku.¹⁷ Penelitian oleh Ilhamda Akmal Saputra, Iyah Faniyah, dan Bisma Putra Pratama berjudul “*Perlindungan Hukum Terhadap Member Dalam Transaksi Jual Beli Aset Digital Dengan Penggunaan Cryptocurrency Bitcoin Pada Platform Trading Indodax Indonesia*” lebih menitikberatkan pada bentuk perlindungan hukum terhadap pengguna platform.¹⁸

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus kajiannya. Penelitian terdahulu lebih menekankan aspek perlindungan hukum konsumen secara umum, sedangkan penelitian ini secara khusus menganalisis tanggung gugat INDODAX sebagai pelaku usaha dalam menjaga keamanan transaksi perdagangan aset kripto, terutama setelah munculnya berbagai risiko keamanan siber yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi pengguna. Dengan demikian, penelitian ini memiliki unsur kebaruan karena menelaah hubungan antara kewajiban keamanan sistem elektronik dan tanggung gugat pelaku usaha dalam perdagangan aset kripto berdasarkan perspektif hukum perlindungan konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha.

¹⁷ Wardah Yuspin And Arief Wicaksono, “Telaah Yuridis Perlindungan Konsumen Dalam Kegiatan Investasi Aset Kripto Di Indonesia,” *Dih: Jurnal Ilmu Hukum*, 2023, 85–98.

¹⁸ Ilhamda Akmal Saputra, Iyah Faniyah Faniyah, And Bisma Putra Pratama Putra Pratama, “Perlindungan Hukum Terhadap Member Dalam Transaksi Jual Beli Aset Digital Dengan Penggunaan Cryptocurrency Bitcoin Pada Platform Trading Indodax Indonesia,” *Ekasakti Legal Science Journal* 2, Nos. 3 Se-Articles (August 9, 2025): 229–42, Doi:10.60034/G3q16r87.

Berdasarkan uraian tersebut, masih terdapat kesenjangan antara kewajiban hukum pelaku usaha untuk menjamin keamanan transaksi dengan fakta adanya risiko gangguan keamanan pada platform perdagangan aset kripto. Kesenjangan tersebut menimbulkan kebutuhan untuk mengkaji lebih lanjut mengenai bentuk tanggung gugat INDODAX selaku pelaku usaha dalam menjaga keamanan transaksi perdagangan aset kripto sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang optimal bagi pengguna platform.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yaitu :

Bagaimana Bentuk Tanggung Gugat Indodax Selaku Pelaku Usaha Dalam Menjaga Keamanan Transaksi Dalam Perdagangan Aset Kripto Terhadap Investor?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui bentuk tanggung gugat Indodax sebagai pelaku usaha dalam menjaga keamanan transaksi perdagangan aset kripto, serta mengkaji pelaksanaan kewajiban hukum Indodax dalam memberikan perlindungan terhadap pengguna berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perdata, hukum perlindungan konsumen, dan hukum teknologi informasi yang berkaitan dengan

tanggung gugat pelaku usaha dalam perdagangan aset kripto. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan kajian dan referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai perlindungan hukum dan tanggung gugat penyelenggara perdagangan aset digital.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis : Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan wawasan mengenai tanggung gugat pelaku usaha dalam perdagangan aset kripto, khususnya terkait kewajiban menjaga keamanan transaksi dan perlindungan terhadap pengguna platform.
2. Bagi Masyarakat dan Pengguna Aset Kripto : Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman mengenai hak-hak pengguna serta bentuk tanggung gugat yang dimiliki oleh pelaku usaha penyelenggara perdagangan aset kripto dalam menjamin keamanan transaksi.
3. Bagi Pelaku Usaha, Khususnya Indodax : Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Indodax dalam meningkatkan sistem keamanan, penerapan manajemen risiko, serta pelaksanaan kewajiban hukum guna memberikan perlindungan yang lebih baik kepada para pengguna layanan.
4. Bagi Pemerintah dan Regulator : Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Otoritas Jasa Keuangan, Bappebti, maupun pembentuk peraturan perundang-undangan dalam menyempurnakan kebijakan dan pengaturan mengenai tanggung gugat pelaku usaha serta perlindungan pengguna dalam perdagangan aset kripto di Indonesia.

1.5 Metode penelitian

1.5.1 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹⁹ Penggunaan beberapa pendekatan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai bentuk tanggung gugat platform INDODAX dalam menjaga keamanan transaksi perdagangan aset kripto.

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perdagangan aset kripto, penyelenggaraan sistem elektronik, perlindungan data pribadi, serta perlindungan konsumen. Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi norma hukum yang mengatur kedudukan dan kewajiban pedagang aset kripto serta dasar pembebanan tanggung gugat terhadap penyelenggara perdagangan aset kripto. Peraturan yang menjadi objek kajian antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024,

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), Hlm 55-56 <https://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=49216&lokasi=lokal>.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto.

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan mengkaji doktrin dan pandangan para sarjana hukum mengenai tanggung gugat, pertanggungjawaban pelaku usaha, perdagangan aset kripto, serta keamanan sistem elektronik. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh konsep-konsep hukum yang dapat dijadikan landasan dalam menganalisis tanggung gugat INDODAX sebagai pedagang aset kripto dalam menjaga keamanan transaksi perdagangan aset kripto.

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, maupun bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²⁰ Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

²⁰ Ibid. Hlm 133-137

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif karena permasalahan yang dikaji berfokus pada bentuk tanggung gugat platform INDODAX selaku pedagang aset kripto dalam menjaga keamanan transaksi perdagangan aset kripto. Kajian tersebut dilakukan melalui penelaahan terhadap berbagai ketentuan hukum yang mengatur perdagangan aset kripto, penyelenggaraan sistem elektronik, perlindungan data pribadi, serta perlindungan konsumen untuk mengetahui kewajiban-kewajiban hukum yang dibebankan kepada penyelenggara perdagangan aset kripto dan implikasinya terhadap tanggung gugat apabila terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan kerugian bagi pengguna.

Penelitian ini juga bersifat preskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan argumentasi, penilaian, dan rekomendasi mengenai bagaimana seharusnya hukum diterapkan terhadap permasalahan tanggung gugat platform INDODAX dalam menjaga keamanan transaksi perdagangan aset kripto berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1.5.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan terdiri atas peraturan perundang-undangan serta

ketentuan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²¹

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- 1). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- 2). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024;
- 3). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
- 4). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;
- 5). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto;

1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder mencakup literatur yang memberikan penjelasan, teori, dan pendapat para ahli mengenai permasalahan yang diteliti, seperti:

- 1). Buku-buku yang membahas teori tanggung gugat, pertanggungjawaban hukum, hukum perlindungan konsumen, hukum bisnis, hukum siber, serta hukum transaksi elektronik.
- 2). Jurnal ilmiah yang membahas perdagangan aset kripto, tanggung jawab pelaku usaha, perlindungan konsumen dalam transaksi digital, keamanan

²¹ Ibid. Hlm 181-183

sistem elektronik, perlindungan data pribadi, serta kejahatan siber terhadap platform digital.

- 3). Karya ilmiah, hasil penelitian, dan artikel akademik yang menguraikan konsep tanggung gugat, prinsip pertanggungjawaban pelaku usaha, kedudukan pedagang aset kripto, serta kewajiban penyelenggara sistem elektronik dalam menjaga keamanan transaksi.

Keberadaan bahan hukum sekunder membantu memberikan penjelasan dan interpretasi akademik terhadap bahan hukum primer, sekaligus memperkaya analisis mengenai bentuk tanggung gugat platform INDODAX dalam menjaga keamanan transaksi dalam perdagangan aset kripto.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara mengumpulkan, menelaah, dan menginventarisasi berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. ²²Pengumpulan bahan hukum dilakukan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel ilmiah, serta sumber-sumber lain yang relevan dengan objek penelitian.

Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan menelusuri dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur perdagangan aset kripto, penyelenggaraan sistem elektronik, perlindungan konsumen, dan perlindungan data

²² Ibid. Hlm 181-183

pribadi. Pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan melalui penelaahan terhadap berbagai literatur, doktrin, pendapat para ahli, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian yang berkaitan dengan teori tanggung gugat, pertanggungjawaban pelaku usaha, perdagangan aset kripto, dan keamanan sistem elektronik. Pengumpulan bahan hukum tersier dilakukan melalui kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia hukum, dan sumber-sumber penunjang lainnya yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Seluruh bahan hukum yang telah diperoleh kemudian diklasifikasikan dan disusun secara sistematis berdasarkan relevansinya dengan pokok permasalahan guna memudahkan proses analisis terhadap bentuk tanggung gugat platform INDODAX dalam menjaga keamanan transaksi dalam perdagangan aset kripto.

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menginterpretasikan bahan hukum yang telah dikumpulkan secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis dilakukan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang berkaitan dengan tanggung gugat platform INDODAX dalam menjaga keamanan transaksi dalam perdagangan aset kripto.²³

Proses analisis diawali dengan menginventarisasi dan mengklasifikasikan bahan hukum berdasarkan relevansinya dengan pokok permasalahan. Bahan hukum yang telah diklasifikasikan kemudian dianalisis melalui pendekatan perundang-

²³ Ibid. Hlm 213

undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus guna menemukan keterkaitan antara norma hukum, konsep hukum, dan fakta hukum yang terjadi. Analisis tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi kewajiban-kewajiban hukum yang dibebankan kepada pedagang aset kripto serta untuk menilai ada atau tidaknya dasar pembebanan tanggung gugat terhadap platform INDODAX.

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu dengan bertolak dari ketentuan umum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, dan prinsip-prinsip hukum, kemudian diterapkan pada permasalahan khusus mengenai tanggung gugat platform INDODAX dalam menjaga keamanan transaksi perdagangan aset kripto. Melalui metode tersebut, diperoleh argumentasi hukum mengenai bentuk tanggung gugat yang dapat dibebankan kepada platform INDODAX berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.